

# ETIKA ASSESMENT PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING: ANTARA MORALITAS, OBJEKTIVITAS DAN RESIKO DIGITALISASI

INE MURO'AFAH HARIANTO.P \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S1-Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negri Surabaya

\*e-mail: [24010014169@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014169@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>

## Abstrak

Asesmen psikologi memiliki peran penting dalam praktik bimbingan dan konseling sebagai dasar pemahaman kondisi psikologis konseli dan perancangan intervensi yang tepat. Namun, keberhasilan asesmen tidak hanya bergantung pada akurasi hasil, tetapi juga pada penerapan prinsip etika yang mencakup moralitas dan objektivitas. Moralitas dalam asesmen menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data konseli, menghormati hak individu, serta menghindari penyalahgunaan informasi. Sementara itu, objektivitas menuntut konselor untuk menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, serta menafsirkan hasil secara profesional dan bebas bias. Kompetensi profesional menjadi faktor kunci dalam menjamin asesmen berjalan secara etis dan objektif, terutama dalam konteks penggunaan alat tes psikologi. Di era digital, muncul tantangan baru terkait keamanan data dan privasi konseli, seiring meningkatnya penggunaan asesmen berbasis teknologi. Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip etika asesmen dalam bimbingan dan konseling, dengan fokus pada pentingnya moralitas, objektivitas, dan kesiapan profesional dalam menghadapi risiko digitalisasi asesmen. Pemahaman mendalam terhadap etika asesmen diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan konseling yang bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan konseli.

**Kata Kunci:** Etika asesmen, Moralitas, Objektivitas, Resiko Digitalisasi

## Abstract

Psychological assessment plays an important role in guidance and counselling practice as a basis for understanding the psychological condition of the counselee and designing appropriate interventions. However, the success of assessment depends not only on the accuracy of the results, but also on the application of ethical principles that include morality and objectivity. Morality in assessment emphasises the importance of maintaining the confidentiality of counsellor data, respecting individual rights, and avoiding misuse of information. Meanwhile, objectivity requires counsellors to use valid and reliable instruments, and interpret results in a professional and bias-free manner. Professional competence is a key factor in ensuring that assessments are ethical and objective, especially in the context of using psychological testing tools. In the digital era, new challenges arise regarding data security and privacy of counsellors, as the use of technology-based assessments increases. This article examines the ethical principles of assessment in guidance and counselling, focusing on the importance of morality, objectivity, and professional preparedness in facing the risks of assessment digitisation. An in-depth understanding of assessment ethics is expected to improve the quality of counselling services that are responsible, fair, and oriented towards the welfare of the counselee.

**Keywords:** Assessment ethics, Morality, Objectivity, Risk of Digitisation

## PENDAHULUAN

Asesmen psikologi memiliki peran penting dalam praktik bimbingan dan konseling, membantu konselor memahami kondisi psikologis konseli serta merancang intervensi yang tepat. Menurut (Nurul Wahidah, 2019) Asesmen memiliki peran penting dalam praktik bimbingan dan konseling salah satunya adalah untuk menggali dan menemukan informasi yang relevan dengan konseli sehingga konselor dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh konseli. Maka dari itu konselor atau guru BK penting untuk mempelajari lebih mendalam tentang asesmen psikologi. Namun, proses asesmen tidak hanya berorientasi pada keakuratan hasil saja, tetapi juga harus berlandaskan etika profesional. Dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam etika asesmen psikologi adalah moralitas dan objektivitas.

Moralitas dalam asesmen mengacu pada komitmen konselor untuk menjaga kerahasiaan data konseli, menghormati hak mereka, serta menghindari penyalahgunaan informasi asesmen. Rahmawati dan Sari (2020) dalam (Fadhilah, 2025) mengatakan bahwa menjaga kerahasiaan

bukan hanya tanggung jawab moral tetapi juga bentuk profesionalitas setiap praktisi yang menggunakan asesmen terutama praktisi konselor. Prinsip ini erat kaitannya dengan kode etik profesi, yang menuntut konselor untuk selalu bertindak dalam kepentingan terbaik bagi konseli dan memastikan bahwa asesmen dilakukan dengan penuh integritas.

Di sisi lain, objektivitas berperan dalam menjaga keakuratan hasil asesmen. (Fajarani, 2017) mengatakan Objektivitas adalah sikap dan mental yang harus di miliki oleh konselor dalam melaksanakan praktik asesmen. Hal ini bertujuan agar konselor mampu mengambil keputusan secara professional, tepat, dan objektif sesuai dengan bukti hasil tes yang ada. Oleh karena itu konselor dituntut untuk menggunakan instrumen asesmen yang valid dan reliabel, menghindari bias pribadi, serta memastikan bahwa hasil interpretasi tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Tantangan dalam menjaga objektivitas sering kali muncul akibat perbedaan persepsi, preferensi pribadi, atau bahkan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil asesmen.

Penggunaan alat tes psikologi memerlukan kompetensi profesional yang tinggi agar proses asesmen berlangsung valid, reliabel, dan etis. Kompetensi ini mencakup pemahaman menyeluruh terhadap teori-teori psikometri, penguasaan teknis administrasi tes, kemampuan interpretasi hasil, serta keterampilan komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak terkait. Seorang konselor profesional wajib memahami keterbatasan alat ukur yang digunakan dan menyesuaikannya dengan kondisi individual konseli. Menurut (Ahmad Sutoyo, 2020), kesalahan dalam penggunaan tes psikologi umumnya terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur standar dan tidak mempertimbangkan faktor budaya atau konteks sosial konseli. Oleh karena itu, kompetensi profesional menjadi syarat mutlak untuk menjamin bahwa asesmen berjalan secara objektif dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap konseli.

Kompetensi ini tidak hanya berkaitan dengan keahlian teknis, tetapi juga berhubungan erat dengan etika profesi. Kode Etik Psikologi Indonesia ((HIMPSI), 2010) menekankan bahwa seorang psikolog atau konselor hanya boleh menggunakan alat ukur psikologi apabila ia memiliki pelatihan dan pengetahuan yang memadai terhadap instrumen tersebut. Hal ini diperkuat oleh temuan dari (Ayu Purnamasari, 2021), yang menunjukkan bahwa profesional yang memiliki pelatihan terstruktur dan pengalaman praktik cenderung lebih akurat dalam menafsirkan hasil tes, serta lebih mampu menyesuaikan instrumen dengan kebutuhan konseli. Dalam era digital saat ini, penguasaan terhadap alat tes berbasis teknologi juga menjadi bagian dari kompetensi profesional yang harus diperhatikan. Jika tidak, maka hasil asesmen dapat bersifat bias dan berisiko menyesatkan pengambilan keputusan dalam layanan psikologi.

Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Bersamaan dengan adanya tes assessment psikologi berbasis digital muncul pula tantangan baru terkait etika asesmen. Penggunaan asesmen berbasis teknologi menawarkan kemudahan dan efisiensi yang sangat membantu konselor dalam pelaksanaan tes asesmen psikologi tetapi juga menimbulkan dilema terkait privasi dan keamanan data konseli. Ketidak amanan dalam mengelola data asesmen secara digital dapat menyebabkan resiko kebocoran informasi pribadi konseli yang berdampak pada pelanggaran hak. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas serta peningkatan kesadaran profesional dalam menerapkan prinsip etika asesmen dalam praktik bimbingan dan konseling.

Melalui kajian ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang etika asesmen dalam bimbingan dan konseling serta menyoroti aspek moralitas dan objektivitas dalam asesmen psikologi, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan yang muncul akibat digitalisasi asesmen psikologi, yang menghadirkan dilema baru terkait keamanan data, validitas instrumen asesmen digital, serta implikasi etis dalam penggunaannya. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih luas, potensi penyalahgunaan informasi serta risiko kebocoran data konseli perlu mendapat perhatian serius. Dengan memahami prinsip-prinsip etika dalam asesmen psikologi, diharapkan konselor dapat menjalankan praktik asesmen yang bertanggung jawab, profesional, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan konseli. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika asesmen, diharapkan konselor dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akurat, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan konseli.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja etika utama dalam asesmen pada praktik bimbingan dan konseling?
2. Bagaimana Konsep moralitas asesmen dalam praktik Bimbingan dan konseling?
3. Bagaimana Konsep objektifitas pada asesmen dalam praktik bimbingan dan konseling?
4. Apa saja permasalahan penerapan asesment berbasis digital?

### **Tujuan Penulisan**

1. Menjelaskan Apa saja etika utama dalam asesmen pada praktik bimbingan dan konseling.
2. Menjelaskan bagaimana Konsep moralitas asesmen dalam praktik Bimbingan dan konseling.
3. Menjelaskan Bagaimana Konsep objektifitas pada asesment dalam praktik bimbingan dan konseling.
4. Menganalisis permasalahan yang muncul akibat penerapan asesmen berbasis digital.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen-dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan konteks moralitas, objektifitas, serta tantangan etika dan tantangan digital yang muncul dalam proses pemberian layanan asesmen dalam praktik bimbingan dan konseling. Menurut (Abdurrahman, 2024) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang membantu peneliti untuk memahami, mengembangkan, dan menganalisis data dari sumber-sumber sebelumnya sehingga dapat di tarik kesimpulan yang valid. Oleh karena itu metode ini dipilih karena fokus utama dari penelitian adalah untuk memahami dan menelaah berbagai teori, konsep, serta temuan-temuan sebelumnya yang telah dibahas oleh para ahli atau peneliti terdahulu, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam sumber-sumber literatur secara mendalam, terutama dalam konteks moralitas, objektivitas, serta tantangan etika dan tantangan digital yang muncul dalam proses pemberian layanan asesmen dalam praktik bimbingan dan konseling. (RizalSafarudin, 2020) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif ini menempatkan penulis sebagai subjek yang memiliki kebebasan berfikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan system yang di Yakini oleh setiap masing-masing orang. Pendekatan ini dipilih karena pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dan memahami realitas sosial serta dinamika profesional secara lebih holistik dan kontekstual, berdasarkan pemahaman mendalam terhadap teks dan narasi yang dikaji.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode interpretatif, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan isi dari berbagai dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan. Penafsiran ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan tema-tema, pola-pola, dan makna-makna tertentu yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian. Melalui proses interpretasi ini, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai pemaknaan terhadap moralitas, objektivitas, serta tantangan-tantangan etis dan digital yang dihadapi oleh praktisi bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan asesmen kepada konseli.

Dengan demikian, data yang dihasilkan bersifat subjektif dan mendalam, karena berfokus pada makna, pemahaman, dan refleksi yang diperoleh dari penafsiran terhadap teks, bukan berdasarkan perhitungan statistik atau angka. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menelusuri kompleksitas isu-isu yang bersifat etis dan profesional dalam konteks layanan asesmen, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang bermakna dalam bidang bimbingan dan konseling.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perinsip Utama Etika Pada Asesmen Psikologi**

Etika merupakan pedoman yang mengatur setiap anggotanya guna menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serata wajib dimiliki oleh setiap profesi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap Masyarakat. (Wulansari, 2025) Pada sudut pandang yang lain etika memiliki dua arti dalam bahasa Yunani 'ethos' dan 'etha' yang salah satunya pernah di gunakan oleh salah satu filsuf dalam cabang utama kajiannya. Yang pertama bermakna tunggal berasal dari kata 'ethos' yang memiliki makna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan pada makna jamak etika berasal dari kata 'etha' yang bermakna adat atau kebiasaan. Kata 'etha' inilah yang di gunakan oleh Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. (Pedhu, 2020)

Etika menurut (Pedhu, 2020) merupakan proses berpikir kritis tentang perinsip moral. Untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu perinsip itu diperlukan. Etika juga merefleksikan kualitas moral manusia, mendorong setiap orang untuk bertindak etis dengan alasan yang masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat luas. Dengan kata lain etika adalah pola berfikir kritis tentang ajaran moral agama dan masyarakat, sehingga ajaran tersebut dapat di terima oleh semua orang. Salah satu aspek fundamental pada etika asesmen psikologi adalah menjaga kerahasiaan konseli.

Kerahasiaan adalah kunci utama dari hubungan terapeutik yang aman antara konselor dan konseli. Dengan menjaga kerahasiaan konseli akan lebih percaya dan akan lebih membuka diri untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, maupun permasalahan yang dialami karena merasa informasi yang mereka sampaikan dijaga dengan aman sehingga proses penggalan masalah dapat terintervensi dengan efektif dan mendalam. Hal ini juga termasuk dalam perinsip kerahasiaan. (Chadiza Auliana Utami, 2023) Dalam pelaksanaannya konselor diharuskan untuk tidak mengekspos informasi konseli kepada siapa pun, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang telah diatur dalam kode etik profesi dan perundang undangan.

Menjaga privasi konseli tidak hanya melibatkan penyimpanan data yang aman, tetapi juga mencakup bagaimana konselor menyampaikan hasil asesmen kepada pihak ketiga, seperti orang tua, guru, atau instansi. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan etis, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk konseli. Dengan memegang teguh prinsip kerahasiaan dan menjaga privasi konseli secara konsisten, konselor menunjukkan integritas serta menghormati hak-hak konseli. Oleh karena itu, kerahasiaan data konseli bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap martabat dan harga diri konseli. (Chadiza Auliana Utami, 2023)

## **B. Konsep Moralitas Asesmen Dalam Praktik Bimbingan dan Konseling**

Pelaksanaan asesmen dalam bimbingan dan konseling memerlukan landasan moral yang kokoh, yakni menjaga kerahasiaan informasi konseli, serta memastikan objektivitas dalam interpretasi data. Menurut (Putri, 2025) "integritas, informed consent, perlindungan terhadap kerahasiaan hasil asesmen, serta penggunaan alat asesmen yang sudah terstandar adalah basis utama dalam asesmen yang etis" merupakan penjelasan dari perinsip etnis. Konselor dalam pelaksanaannya di atur oleh kode etik yang mengikat dan mengatur pelaksanaan pemberian asesmen, untuk menjamin hal tersebut bukan hanya dasar kompetensi, tapi juga memegang tugas moral yang ada.

Pada praktik nyata sering kali masih kita temui dilema etika, salah satunya adalah tuntutan intitusi dan hak privasi konseli. (Fadhilah, 2025) mengungkapkan bahwasannya menjaga kerahasiaan "bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga tindakan pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa konselor sering kali terkena biasa dan mengalami keterbatasan teknis di lapangan. Oleh karena itu konselor di tuntutan untuk memahami dan mampu mempraktekkan etika dalam asesmen dengan sebaik-baiknya. Konselor juga di tuntutan harus memiliki strategi mitigasi misalnya melalui pelatihan etika,

standarisasi instrument, dan penerapan protokol keamanan data agar moralitas dalam asesmen benar-benar terjaga.

### **C. Objektivitas Dalam Asesmen Pada Bimbingan dan Konseling**

Objektivitas dalam asesmen pada bimbingan dan konseling menuntut konselor harus menjalankan penilaian secara profesional, adil, dan bebas dari bias pribadi atau institusional. Hal ini termasuk memilih instrumen yang valid dan reliabel, serta didasarkan diagnosis dan rekomendasi pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. (Jones, 2013) mengungkapkan bahwa “mental health counselors base diagnoses and other assessment summaries on multiple sources of data whenever possible” Standar ini menunjukkan bahwa asesmen yang objektif tidak hanya mengandalkan satu alat, tetapi melibatkan beberapa metode penilaian yang sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa gambaran yang luas dan akurat tentang konseli tanpa dipengaruhi asumsi konselor. Dengan mengintegrasikan tes standar, observasi, wawancara terstruktur, serta informasi kontekstual, konselor dapat meminimalkan kesalahan interpretasi dan mendukung perencanaan intervensi yang tepat sasaran.

Namun, menjaga objektivitas dalam praktik dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari institusi untuk menghasilkan data tertentu, keterbatasan pemahaman terhadap alat asesmen, atau keberadaan bias implisit konselor. Sebagai contoh, (Konseling, 2025) menyatakan bahwa penerapan objektivitas memerlukan upaya aktif untuk “menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, serta penguatan kode etik profesi” sebagai strategi mitigasi terhadap konflik kepentingan dan kesalahan. Konselor dapat menggunakan pelatihan berkelanjutan tentang etika asesmen dan pengembangan kompetensi teknis untuk memperkuat kemampuan objektivitas mereka.

Untuk menjaga objektivitas dan meminimalkan bias, para profesional juga perlu memiliki kesadaran diri (self-awareness) terhadap potensi bias pribadi yang dapat memengaruhi interpretasi data asesmen. Penelitian menunjukkan bahwa bias tidak hanya berasal dari alat tes yang tidak valid, tetapi juga dari cara penyampaian instruksi, interpretasi hasil, dan konteks budaya konseli. (Christopher J. Hopwood, 2019) Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip fairness (keadilan) dalam asesmen, dengan menyesuaikan pendekatan terhadap latar belakang sosio-kultural individu. Selain itu, penggunaan teknologi asesmen berbasis algoritma kini juga banyak dikembangkan untuk membantu meningkatkan objektivitas, meskipun tetap memerlukan pengawasan etis untuk menghindari bias sistemik (Yuxi Lu, 2021). Dalam hal ini, objektivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab profesional individu, tetapi juga bagian dari sistem dan kebijakan asesmen yang adil, inklusif, dan akuntabel.

Objektivitas juga merupakan prinsip yang tak kalah penting dalam asesmen psikologi yang menekankan bahwa hasil evaluasi harus didasarkan pada data empiris, bukan pada persepsi atau penilaian subjektif dari konselor. Dalam konteks asesmen, objektivitas berarti bahwa setiap alat ukur harus menghasilkan interpretasi yang konsisten, terlepas dari siapa yang menggunakannya atau siapa yang menjadi subjeknya. Tujuan utama dari objektivitas adalah untuk menghindari bias yang dapat muncul akibat stereotip, prasangka pribadi, atau perbedaan budaya antara konselor dan konseli. Penilaian yang bias dapat merugikan individu dan menghasilkan keputusan yang tidak adil, terutama dalam konteks pendidikan, rekrutmen, dan diagnosis klinis ([APA], 2020). Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk menggunakan alat ukur yang telah terstandarisasi dan tervalidasi secara ilmiah serta memastikan prosedur asesmen dilaksanakan secara adil.

### **D. Analisis Resiko Penerapan Asesmen Berbasis Digital**

Dalam era digitalisasi pendidikan, asesmen berbasis digital menjadi pilihan strategis untuk efisiensi dan pemantauan hasil belajar yang lebih terukur. Namun, muncul tantangan serius terkait keamanan dan perlindungan data konseli yang dikumpulkan dalam proses tersebut. Data asesmen digital sering kali menyimpan informasi sangat sensitif seperti nama lengkap, nomor induk siswa nasional (NISN), riwayat akademik, serta rekaman visual/audio dalam asesmen berbasis proctoring. Kebocoran atau penyalahgunaan data tersebut tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi siswa. (Nambiar, 2024) menyoroti bahwa sistem yang menggunakan kecerdasan buatan dalam proctoring justru

kerap menimbulkan kesalahan identifikasi (false flags) dan bias algoritmik terhadap siswa dari latar belakang tertentu.

Selain itu, banyak platform asesmen digital belum sepenuhnya mematuhi standar perlindungan data nasional maupun internasional seperti FERPA (AS), GDPR (Eropa), atau UU PDP (Indonesia). Dalam praktiknya, sekolah dan penyedia layanan teknologi kerap mengabaikan transparansi kebijakan data, termasuk siapa yang memiliki akses dan bagaimana data disimpan serta dibagikan. (Evanick, 2023) menekankan bahwa sekolah sering tidak menyadari bahwa pihak ketiga, seperti penyedia aplikasi atau server cloud, memiliki kontrol tidak langsung atas data siswa. Ketidaksiapan ini semakin diperparah oleh minimnya pelatihan privasi dan keamanan digital bagi tenaga pendidik serta pengambil kebijakan di sekolah.

Dari sisi teknis, keamanan infrastruktur TI menjadi titik rawan lainnya. Banyak sekolah masih menggunakan sistem jaringan yang lemah tanpa enkripsi end-to-end atau audit keamanan rutin. (Torchia, 2025) menggarisbawahi bahwa hanya sebagian kecil sekolah di AS yang memiliki kebijakan menyeluruh terkait pengamanan data siswa. Sebaliknya, data banyak disimpan di server dengan autentikasi minim atau bahkan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa perjanjian perlindungan data yang kuat. Tantangan ini bukan hanya soal perangkat lunak, tetapi menyangkut manajemen risiko institusional yang harus ditangani secara kolaboratif antara pihak sekolah, pemerintah, dan penyedia teknologi.

Yang tak kalah penting adalah dimensi etika dan kepercayaan. Ketika siswa mengetahui bahwa aktivitas digital mereka diawasi secara intensif, termasuk lewat kamera dan pelacakan aktivitas layar saat ujian, hal ini bisa mengganggu kesehatan mental dan menciptakan ketakutan akan pelanggaran privasi. (Belastock, 2023) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, siswa merasa terintimidasi oleh sistem pengawasan digital yang terlalu invasif dan tidak diberi informasi memadai tentang bagaimana data mereka digunakan. Dalam jangka panjang, kegagalan menjaga integritas data asesmen digital dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan digital dan menimbulkan resistensi terhadap transformasi digital di sekolah.

## KESIMPULAN

Asesmen dalam praktik bimbingan dan konseling harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang kuat untuk menjamin profesionalisme dan perlindungan terhadap konseli. Etika bukan sekadar aturan normatif, tetapi merupakan pedoman moral yang mencerminkan tanggung jawab konselor dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan objektivitas proses asesmen. Prinsip utama yang menjadi kunci utama dari hubungan terapeutik adalah menjaga kerahasiaan konseli. Hal ini merupakan fondasi dalam membangun hubungan yang aman dan terbuka antara konselor dan konseli, serta menunjukkan penghargaan terhadap harga diri konseli.

Objektivitas dalam asesmen menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan keakuratan interpretasi data. Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel, pemahaman terhadap konteks sosio-kultural konseli, serta kesadaran terhadap potensi bias menjadi strategi penting untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, penerapan asesmen berbasis digital menghadirkan tantangan etis dan risiko keamanan data yang signifikan. Kebocoran informasi, pengawasan yang terlalu invasif, serta ketidaksiapan institusi dalam mengelola privasi dan keamanan data dapat merusak kepercayaan konseli dan publik serta menimbulkan dampak psikologis bagi konseli. Oleh karena itu, asesmen digital perlu dijalankan dengan prinsip kehati-hatian tinggi, melibatkan regulasi perlindungan data, pelatihan profesional, dan kolaborasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, asesmen yang etis dan objektif tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis konselor, tetapi juga pada komitmen moral dan kesadaran etis yang tinggi untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan konseli dalam setiap proses asesmen, baik konvensional maupun digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- (HIMPSSI), H. P. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. HIMPSSI Pusat.
- [APA], A. P. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association. America: American Psychological Association, Washington, DC.
- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 105-113.
- Ahmad Sutoyo, P. D. (2020). Pengantar Asesmen Psikologi untuk Konselor. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ayu Purnamasari, M. P. (2021). Kompetensi profesional konselor dalam pelaksanaan asesmen psikologis. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 115-123.
- Belastock, E. (2023, Desember 14). How to Vet Schools' Apps for Student Data Privacy. Retrieved from EdTech Magazine: <https://edtechmagazine.com/k12/article/2023/12/how-vet-schools-apps-student-data-privacy?>
- Chadiza Auliana Utami, S. A. (2023). SOSIALISASI ETIKA KONSELING: MENJAGA KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN DI ERA DIGITAL. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 269-287.
- Chadiza Auliana Utami, S. A. (2023). SOSIALISASI ETIKA KONSELING: MENJAGA KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN DI ERA DIGITAL. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*.
- Christopher J. Hopwood, M. B. (2019). The role of self-awareness in psychological assessment: Promoting objective interpretation. *Psychological Assessment*, 574-583.
- Evanick, J. (2023, November 24). Ethical Dilemmas in Student Data Privacy: Navigating EdTech Safeguards (eLearning Industry). Retrieved from eLearning Industry: <https://elearningindustry.com/ethical-dilemmas-in-student-data-privacy-navigating-edtech-safeguards>
- Fadhilah, N. E. (2025). Dilema Etika dalam Asesmen Psikologi: Tantangan di Bidang Bimbingan. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 210-211.
- Fadhilah, N. E. (2025). Dilema Etika dalam Asesmen Psikologi: Tantangan di Bidang Bimbingan . *Jurnal Sosial Dan Humaniora* , 215-218.
- Fajarani, S. (2017). PENGARUH OBJEKTIVITAS, INTEGRITAS, PROFIL KAP, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6-21.
- Jones, M. L. (2013). Multiple Assessment Methods and Sources in Counseling: Ethical Considerations. *Ideas and Research You Can Use: VISTAS* .
- Konseling, I. E. (2025). Mey Wahyu Nur Hidayah. *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 54-61.
- Nambiar, A. (2024). Securing Student Data in the Age of Generative AI. Cambridge, MA, USA.: MIT RAISE (AI & Education Summit).
- Nurul Wahidah, C. c. (2019). PERAN DAN APLIKASI ASSESSMENT DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING. *FOKUS*, 45-56.
- Pedhu, Y. (2020). Isu-isu Etika Penggunaan Tes Psikologi dalam Bimbingan Konseling. *PKP Public Knowledge Project*, 86.
- Pedhu, Y. (2020). Isu-isu Etika Penggunaan Tes Psikologi dalam Bimbingan Konseling. *PKP*, 86.
- Putri, N. N. (2025). Etika dalam Asesmen Psikologi di Bimbingan dan Konseling: Kode Etik, Prinsip Khusus, Dan Implikasi Hukum. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 302-303.
- RizalSafarudin, Z. M. (2020). Penelitian kualitatif. *Jurnal Of Social Science, and research*, 1-4.
- Torchia, R. (2025, Mei 23). Manage Differing Student and Teacher Operating Systems. Retrieved from EdTech Magazine: Focus on K-12: <https://edtechmagazine.com/k12/article/2025/05/manage-differing-student-and-teacher-operating-systems>
- Wulansari, D. (2025). KONSELING, ETIKA PROFESIONAL DALAM MENJAGA KERAHASIAAN HASIL ASESMEN PSIKOLOGI DI BIMBINGAN DAN KONSELING. *Jurnal Psikologi Bimbingan dan Konseling*, 3-7.
- Yuxi Lu, L. Z. (2021). Ethical challenges and biases in AI-based psychological assessments. *Journal of Ethics in Mental Health*, 112-120.